

STUDI DESKRIFTIF PERAN MAHASISWA DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI SYARI'AH PADA MASYARAKAT PEDESAAN

Redmon Windu Gumati
STIT At-Taqwa Ciparay Kabupaten Bandung
e-mail: redmon.windu@gmail.com

Abstract

The role of tertiary institutions must be able to provide graduates not only with hard skills, but also sufficient soft skills to students. Hard skills, among others, consist of knowledge in accordance with the occupied field of study (knowledge of the field) and knowledge of technology (knowledge of technology). Meanwhile, soft skills consist of the ability to communicate both verbally, in writing, and in pictures (oral and written communication), the ability to work independently or in teams (ability to work independently and in team settings), logical ability (logical skills), and analytical skills. The reality on the ground shows that to reach the peak of success, not only hard skills are needed, but also soft skills. In fact, in many cases, one's superiority in soft skills becomes an important factor that determines the success of his life. The students' self-potential consisting of creativity, taste, and intention that will be actualized in their work, both achievements and creations must be continuously honed and developed in order to form a spirit of independence as a provision for their success after becoming a Higher Education alumni.

Keyword: The Role of Students, Empowerment and Shariah Economics

Abstrak

Peran Perguruan Tinggi harus mampu memberikan bekal bagi lulusannya bukan hanya hard skills, tetapi juga soft skills yang cukup kepada mahasiswa. Hard skills antara lain terdiri dari ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang studi yang ditekuni (*knowledge of field*) dan pengetahuan tentang teknologi (*knowledge of technology*). Sementara itu, soft skills antara lain terdiri dari kemampuan berkomunikasi baik lisan, tulisan, maupun gambar (*oral and written communication*), kemampuan bekerja secara mandiri atau di dalam tim (*ability to work independently and in team setting*), kemampuan berlogika (*logical skills*), dan kemampuan menganalisis (*analytical skills*). Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa untuk mencapai puncak keberhasilan, bukan hanya hard skills yang dibutuhkan, tetapi juga soft skills. Bahkan dalam banyak hal, keunggulan seseorang pada soft skills justru menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan hidupnya. Potensi diri mahasiswa yang terdiri dari cipta, rasa dan karsa yang akan diaktualisasikan dalam karya baik prestasi maupun kreasinya harus terus menerus diasah dan dikembangkan agar terbentuk jiwa kemandiriannya sebagai bekal kesuksesannya kelak setelah menjadi alumni Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Peranan Mahasiswa, Pemberdayaan dan Ekonomi Syari'ah

A. PENDAHULUAN

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang

pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Peran didefinisikan dari masing-masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran beprilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.¹

Pendapat lain juga mengatakan mendefinisikan peran adalah suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Dengan kata lain sesuatu yang merupakan hak dari seorang pimpinan dalam sebuah organi masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada di daerah kekuasaannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000: 667) menegaskan bahwa peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.² Kemudian menurut Gunawan (2003: 369) Peran berarti sesuatu yang menjadi bagian atau pemegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Adapun menurut suhardono (1994: 3) menyatakan bahwa peran merupakan patokan, yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan.³ Adapun peran mahasiswa dalam kapasitasnya sebagai pemimpin (*leader*) agen perubahan dan kontrol sosial (*agen of change and social control*) bagi masyarakat adalah:

1. Motivator, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikn motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.
2. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.
3. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pemberdayaan guna untuk kepentingan bersama.⁴

Peran mahasiswa memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai bakat yang dibawa sejak lahir (*predisposision*), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu. Jadi peran mahasiswa di sini adalah suatu perilaku mahasiswa, sebagai personal yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam

¹ Effendi, S., *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia, (Makassar, UNM, 2003), hal 54.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Edisi Ke-4., hal 667.

³ Wahab, A. A., *Perspektif Pendidikan Tinggi Indonesia Menyongsong Abad Globalisasi*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia, (Makassar, UNM, 2003), hal 14.

⁴ *Ibid*.

menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya.⁵

Penelitian ini menyoroti Peran mahasiswa dalam pemberdayaan ekonomi syari'ah pada masyarakat pedesaan. Sehingga nampak dan kelihatan peran mahasiswa di sini adalah sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator untuk meningkatkan pemberdayaan desa. Penelitian ini juga berargumen bahwa ada wujud peran mahasiswa dalam pemberdayaan ekonomi syari'ah pada masyarakat pedesaan, khususnya dalam peningkatan pemberdayaan kepada kepentingan dan sarana umum, serta bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain untuk memperlancar dan mempercepat pemberdayaan desa terutama dalam sektor pemberdayaan ekonomi syari'ah.

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Peran Mahasiswa

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan dan sebagai tolak ukur seseorang sebagai seorang pemimpin apakah orang itu dapat meningkatkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehingga akan membuat orang tersebut dapat memaksimalkan kinerja dalam menjalankan tugas-tugasnya. Peran didefinisikan dari masing-masing pakar diantaranya peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin didalam sebuah organisasi mempunyai peran, setiap pekerjaan membawa harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur perilaku bawahan menurut Veithzal Rivai (2006: 148) sejarah bangsa Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran para pemuda. Melalui para pemuda, bangsa ini mampu melepaskan dirinya dari belenggu penjajahan bangsa asing. Mulai dari zaman sebelum pergerakan nasional dimulai atau saat perjuangan masih bersifat kedaerahan sampai saat detik-detik proklamasi, para pemuda memiliki kontribusi yang tidak sedikit untuk kemerdekaan Indonesia. Mulai dari mereka yang memiliki kemampuan intelektualitas dan berjuang di jalur diplomasi, sampai mereka yang hanya bermodalkan semangat "merdeka atau mati" dan terjun langsung ke medan perang, memberikan kontribusi yang sangat besar demi kemerdekaan Indonesia.⁶

Mahasiswa adalah pemuda yang didalam dirinya mengalir darah-darah pejuang. Di dalam diri mahasiswa itu sendiri terdapat kekuatan yang besar untuk mengubah sebuah lingkungan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Buktinya adalah sekelompok mahasiswa atau pemuda juga memiliki peran dalam kemerdekaan bangsa Indonesia dan mahasiswa juga yang menggulingkan rezim pemerintahan yang dianggap otoriter melalui peristiwa 1998. Krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, bahkan krisis sosial dan politik yang melanda Indonesia lebih dari empat tahun berjalan ini di samping membawa derita ternyata juga memberi berkah terselubung (*blessing in disguise*). Senyatanya krisis ini

⁵ Guntur, Y. S., Soepomo, B., dan Gitoyo, *Analisis Pengaruh Pengalaman terhadap Profesionalisme dan Analisis Pengaruh Profesionalisme terhadap Hasil Kerja (Outcomes)*. Maksi, Vol. 1., 2002.

⁶ Abdillah, Mujiono, *Artikel Pemberdayaan Ekonomi Umat Muhammadiyah*, (Semarang, t.p., 1998), hal. 21. Lihat juga Arifin, Zaenal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009).

memang membuat banyak orang menderita. Lebih dari 100 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan, 40-an orang nganggur, jutaan anak putus sekolah, jutaan lagi mengalami malnutrisi. Lalu, akibat kerusuhan di berbagai tempat, ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan kampung halamannya. Tapi di tengah begitu banyak orang yang merasa kesusahan akibat krisis yang belum jelas kapan akan berakhirnya ini, tidak sedikit orang yang justru diuntungkan. Para eksportir misalnya, jelas merasa gembira dengan melemahnya mata uang rupiah. Keuntungan yang dipetik dari bisnis ekspor menjadi berlipat ganda bila diuangkan dalam rupiah.

Kesejahteraan masyarakat yang baik dan berkurangnya angka kemiskinan bukanlah sesuatu yang mustahil diwujudkan bila ada kerja sama yang baik antara pakar dan praktisi ekonomi Islam dengan mahasiswa dalam melakukan sosialisasi ekonomi Islam kepada masyarakat luas dalam mengembangkan ekonomi Islam kedepan. Menurut data Bank Indonesia, diperkirakan bahwa dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan, dibutuhkan tidak kurang dari 10 ribu SDM yang memiliki basis skill ekonomi syari'ah yang memadai. Ini merupakan peluang yang sangat prospek, sekaligus merupakan tantangan bagi kalangan akademisi dan dunia pendidikan kita. Tingginya kebutuhan SDM ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi syari'ah semakin dapat diterima oleh masyarakat. Lalu, kenapa mahasiswa juga harus berperan? Karena mahasiswa adalah sebuah kelompok yang hari ini dapat mengatur kampusnya dan 10 atau 20 tahun yang akan datang diyakini mahasiswa akan mampu mengatur dunia. Dari pernyataan tersebut, mahasiswa dianggap sebagai sebuah kelompok dengan peran yang paling sederhana adalah sosialisasi dari mulut ke mulut (door to door) terhadap lingkungan sekitarnya seperti keluarga dan teman-temannya sampai keperan yang besar sekalipun seperti terjun langsung ke sebuah lingkungan dan menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tersebut.⁷

Peran mahasiswa tersebut meliputi: **Pertama**, sebagai aktor, artinya mahasiswa semestinya menjadi pionir-pionir dalam praktik ekonomi Islam. Misalnya mahasiswa hanya menjual dan membeli barang dan jasa yang halal saja. Mengelola keuangan tanpa riba. Mengembalikan bila meminjam barang. Melakukan kegiatan sewa menyewa dengan benar. Serta berbisnis sesuai syari'ah. Bukan hanya semasa mahasiswa, selepas kuliah nanti peran sebagai pionir semestinya tetap dilakukan karena melaksanakan ekonomi Islam adalah kewajiban setiap muslim. Dengan adanya pionir-pionir ini yang seiring dengan waktu diharapkan semakin banyak, masyarakat akan melihat secara langsung praktik ekonomi Islam dan kebaikan-kebaikan yang dihasilkannya. **Kedua**, sebagai educator, yaitu sebagai kelompok masyarakat terdidik, mahasiswa secara relatif lebih cepat memahami dan memiliki akses ke khasanah wacana ekonomi Islam ketimbang kelompok masyarakat lain. Karenanya, mahasiswa harus mampu mengedukasi masyarakat agar pemahamannya tentang ekonomi Islam bisa meningkat hingga praktik ekonomi Islam di tengah masyarakat juga semakin berkembang. Tapi harus disadari, untuk bisa menjadi pionir dan mengedukasi masyarakat tentu diperlukan kesediaan mahasiswa untuk terus menerus mengkaji ekonomi Islam. **Ketiga**, sebagai motivator, yaitu melakukan pengkajian dan praktik ekonomi Islam di tengah sistem kapitalis bukanlah tindakan yang populer, terasa asing dan mudah menimbulkan rasa putus asa mengingat nature dari masyarakat memang tidaklah kompatibel dengan ekonomi Islam. Disinilah diperlukan motivasi terus menerus, terutama dari para mahasiswa untuk tidak mudah

⁷ Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 30.

putus asa dalam mengkaji dan mengimplementasi ekonomi Islam. Bila mahasiswa yang katanya cenderung idealistik saja putus asa dalam berekonomi Islam, apatah lagi masyarakat yang cenderung lebih pragmatis. **Keempat**, sebagai akselerator, yaitu keadaan (*eksistention*) Mahasiswa tidak boleh puas sekadar melihat sebagian wajah ekonomi Islam. Harus ada upaya terus menerus dengan mendorong percepatan (*akseleration*) penerapan dan kesadaran ekonomi Islam hingga betul-betul terwujud di tengah masyarakat melalui tegaknya sistem kehidupan Islam. Saat itulah kita akan melihat wajah ekonomi Islam secara relatif lebih utuh, serta turut merasakan kerahmatan yang dijanjikan. Dengan cara tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pembangunan ekonomi, serta melahirkan mahasiswa berkarakter yang peduli terhadap kehidupan bangsa dan dapat memberikan solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia.

2. Ekonomi Syari'ah

Sebelum ditelaah tentang konsepsi ekonomi syari'ah, terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dasar dari pemberdayaan. Menurut Tjokroamidjojo (2000: 42) mengatakan bahwa pemberdayaan adalah proses atau usaha-usaha perubahan sosial (*social change*), yang dapat berarti suatu usaha perubahan dan pemberdayaan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik. Dalam melaksanakan pemberdayaan perlu adanya suatu usaha dan proses, menurut Amirrudin Kadir (2011) pemberdayaan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan untuk keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan.⁸

Secara umum dan lebih luas, pemberdayaan diartikan sebagai usaha atau proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh suatu Negara yang memiliki tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran-pemikiran dan pertimbangan-pertimbangan secara luas untuk mensejahterakan masyarakat. Usaha atau proses pemberdayaan tersebut terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan-arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemberdayaan demi kesejahteraan negara tersebut. Demi terwujudnya pemberdayaan yang berjalan dengan baik dalam suatu desa diperlukannya partisipasi dari masyarakat agar pemberdayaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, menurut Amirrudin Kadir ada 7 (tujuh) ide pokok pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan merupakan suatu proses. Berarti pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap-tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang tanpa akhir (*never ending*).
- b. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan seperti pemberdayaan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pemberdayaan.
- c. Pemberdayaan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti

⁸ Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Presss, 2002), hal 152.

mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

- d. Rencana pemberdayaan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan. Pertumbuhan dimaksudkan sebagai peningkatan kemampuan suatu negara bangsa harus bersikap antisipatif dan proaktif dalam menghadapi tututan situasi yang berbeda dari suatu jangka ke jangka waktu yang lain, terlepas apakah situasi berbeda itu dapat diprediksikan sebelumnya atau tidak. Dengan kata lain suatu negara bangsa yang sedang membangun tidak akan puas jika hanya mampu mempertahankan *status quo* yang ada.
- e. Pemberdayaan mengarah pada modernitas. Modernitas disini diartikan antara lain cara hidup yang baru akan lebih dari pada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel. Walaupun demikian perlu diingatkan bahwa konsep modernitas tidak identik dengan “cara hidup gaya barat”. Setiap bangsa negara yang modern harus tetap mempertahankan jati dirinya yang bersumber dari nilai-nilai yang dipandang oleh negara bangsa yang bersangkutan. Bahwa ada aspek-aspek tersebut yang memerlukan penyesuaian karena tuntutan zaman, itu pun harus diakui dan dijadikan masukan dalam merumuskan strategi pemberdayaan yang akan ditempuh.
- f. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pemberdayaann per-*definisi* multidimensional. Artinya, modernitas mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang dapat mengejawantah dalam bidang bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan keamanan.
- g. Semua hal yang telah dibahas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain didunia karena mampu menciptakan situasi yang membuatnya berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara bangsa lain tersebut.⁹

Proses pemberdayaan merupakan suatu perubahan sosial budaya, pemberdayaan menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, pemberdayaan bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Melainkan pemberdayaan tergantung dari proses emasipasi diri, dan suatu partisipasi kreatif dalam proses pemberdayaan. Sedangkan Proses pemberdayaan ekonomi syari’ah terbukti dengan semakin banyaknya perbankan konvensional yang kemudian membuka layanan perbankan syari’ah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi lonjakan sangat signifikan tentang pertumbuhan ekonomi syari’ah tersebut. Ekonomi syari’ah sepertinya telah menjadi pilihan bagi pengembangan ekonomi dunia. Salah satu indikator yang bisa dilihat adalah dengan semakin banyaknya perbankan asing yang membuka layanan bank syari’ah. Bahkan sampai menyisir masyarakat pedesaan.

Seiring dengan tumbuh dengan subur system ekonomi syari’ah yang dilakukan oleh perbankan di sana. Makanya, penguatan kelembagaan dan system ini harus terus diupayakan agar kelak tidak terjadi “kesalahan” di dalam pelaksanaannya. Perkembangan ekonomi syari’ah ini tentu saja mengandung dua hal yang sangat mendasar. Satu sisi merupakan gerak maju dunia ekonomi syari’ah di dalam persaingannya dengan ekonomi konvensional, dan di satu sisi juga menjadi tantangan untuk dijawab bahwa ekonomi syari’ah memang menjadi salah satu

⁹ Kadir, Amiruddin, *Ekonomi Islam dan Keuangan Syariah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal 52.

alternative ekonomi di tengah keterpurukan system ekonomi kapitalistik yang kurang ramah terhadap kesejahteraan bersama.¹⁰

Ekonomi syari'ah dengan tiga modelnya yang dikenal, yaitu mudharabah, murabahah dan musyarakah adalah sebuah system ekonomi berbasis pada kesepahaman bersama tentang apa yang diserahkan dan apa yang diperoleh oleh seorang nasabah di dalam transaksi ekonomi syari'ah. Di dalamnya terdapat nilai yang dijadikan sebagai pedoman bersama untuk berkembang bersama dan maju bersama. Di Indonesia sendiri, sistem ekonomi Syari'ah telah berkembang demikian fenomenalnya. Dengan potensi yang kita miliki, maka Indonesia dapat berpeluang menjadi platform pusat ekonomi Syari'ah di Asia, bahkan dunia. Memang, sejak Indonesia menghadapi krisis moneter sejak Juli 1997, Ekonomi Islam telah menemukan momentumnya sebagai alternatifie system ekonomi dunia. Menurut Zainul Arifin, gejolak krisis yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu, merupakan konsekwensi logis dari lepasnya keterkaitan sektor moneter dengan sektor riil. Sektor moneter, yang menjadikan uang sebagai barang komoditas, telah berkembang melampaui batas-batas negara, sedangkan sektor riil selalu tertinggal di belakang karena adanya kebutuhan waktu untuk memproses barang dari *in put* menjadi *out put*. Harga-harga saham pun terus-menerus menggelembung, seperti gelembung udara yang suatu saat akan pecah. Inilah yang disebut dengan "*Bubble Economics*", karena harga-harga saham itu sama sekali tidak mencerminkan kinerja perusahaan emiten yang sebenarnya. Sebaliknya, dalam keadaan krisis seperti itu perbankan syari'ah tetap mampu bertahan dari terpaan krisis keuangan global, karena perbankan syari'ah tidak berbasis pada bunga uang. Konsep Islam menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya. Ini artinya, bahwa kinerja perbankan syari'ah ditentukan oleh kinerja sektor riil, dan bukan sebaliknya. Dalam pandangan Islam, uang hanyalah sebagai alat tukar dan bukan merupakan barang dan komoditas. Islam tidak mengenal *time value of money*, tetapi Islam mengenal *economic value of time*. Jadi, dengan kata lain, yang berharga menurut pandangan Islam adalah waktu itu sendiri. Berbagai jenis sumber daya merupakan pemberian atau titipan Allah SWT., kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefektif dan seefisien mungkin dalam memproduksi guna memenuhi kesejahteraan bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri, keluarga dan orang lain. Kegiatan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. di akhirat kelak.

Pada sisi lainnya, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat-alat produksi dan faktor-faktor produksi. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh dua hal, yaitu kepentingan masyarakat – zakat, infaq, shadaqah dan waqaf (ziswa) dan cara memperoleh pendapatan. Islam menolak pendapatan yang berasal dari suap, rampasan atau perampokan, kecurangan, bunga uang (riba), perjudian, perdagangan gelap dan usaha-usaha yang menghancurkan masyarakat, termasuk menimbun barang untuk menghasilkan keuntungan. Islam mensyaratkan bahwa barang-barang yang diproduksi dan diperdagangkan itu harus halal dan toyyib, demikian juga dalam proses mendapatkan dan proses produksi dan distribusinya.

¹⁰ Kasmir dan Jakfar, Studi kelayakan bisnis, (Jakarta, Kencana, t.t.), hal. 43. Lihat juga Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta; Kalam Mulia, 1995). Dan bandingkan juga Ledgerwood, Joana, *microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective*, (Washington DC: The World Bank, 1999).

Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama yang sama-sama mendatangkan kemaslahatan. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan kekayaan yang dimilikinya, maka Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil resiko, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qard*, yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain, Islam mendorong investasi dan perdagangan, serta melarang riba. Inilah beberapa konsep Ekonomi Islam berbasis non ribawi yang ditawarkan untuk membangun kesejahteraan bersama.

Salah satu indikator tumbuh dan berkembangnya Ekonomi Islam berbasis non ribawi di Indonesia adalah tumbuh subur dan berkembang pesatnya industri perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank, seperti asuransi syariah, gadai syariah, investasi syariah, koperasi jasa keuangan syariah (BMT) bisnis syariah dan lain-lainnya.

Dalam konteks pengelolaan perekonomian makro, meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian kestabilan harga jangka menengah-panjang.¹¹

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pemberdayaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pemberdayaan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dengan demikian upaya pengembangan perbankan syariah merupakan bagian dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana strategis dalam skala yang lebih besar pada tingkat nasional. Sehingga memunculkan harapan kita kepada sikap pemerintah cukup besar untuk berpihak pada kebenaran, keadilan dan kemakmuran rakyat. Di sinilah peran strategis yang harus dimainkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam, khususnya Fakultas Syariah, dengan mengambil peran penting dalam penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan semua lembaga yang disebutkan di atas. Peran Fakultas Syariah dalam menyiapkan SDM ini menjadi sangat strategis sekaligus menantang, sehingga melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki peran dalam

¹¹ Mufti, Aris dan Syakir Sula, Muhammad, *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah, t.t.), hal 93. Bandingkan juga dengan Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan, terjemahan: M. Nastangin, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).

pemberdayaan ekonomi syari'ah, bukan saja bagi dirinya, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas.¹²

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Setelah dikemukakan beberapa batasan pengertian dasar tentang pemberdayaan, kemudian dibahas lebih khusus mengenai pemberdayaan desa. Ditinjau dari istilah sebenarnya identik dengan pemberdayaan masyarakat desa. Bahwa semenjak lahirnya, istilah pemberdayaan masyarakat desa bukanlah merupakan pengertian yang hanya terdapat di Negara kita saja, akan tetapi boleh dikatakan mempunyai kedudukan International dan mempunyai latar belakang histories, sosial ekonomi, kultural, dan spiritual. Demikian apa yang ditegaskan oleh Khairuddin (2006: 67) yang dinyatakan oleh Tjokrowinoto (2004: 47), sebagai berikut: "Pemberdayaan masyarakat desa merupakan suatu bentuk tindakan kolektif suatu masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut dalam arti material dan juga spiritual". Kemudian ditegaskan lagi oleh Khairuddin (2006: 67) yang ditegaskan melalui Departemen Dalam Negeri bahwasanya pemberdayaan masyarakat desa adalah suatu usaha pemberdayaan dari masyarakat pada unit pemerintahan yang terendah yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terarah agar pemberdayaan desa dapat terus maju kearah yang lebih baik.¹³

Demikianlah beberapa pengertian tentang pemberdayaan masyarakat desa dari beberapa pengertian diatas, meskipun terdapat perbedaan dan tekanan, masih dapat dilihat adanya hal-hal yang bersifat pokok, antara lain:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan proses aktivitas yang sengaja dilakukan.
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan aktivitas kebersamaan dari pihak masyarakat.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa lebih menekankan pada swadaya dan peningkatan kemampuan masyarakatnya.
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka, yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi oleh mereka sendiri. Selanjutnya dalam pemberdayaan masyarakat desa perlu diadakan pendekatan yang proposional, sehingga pendekatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dan efektif dengan kondisi desa yang bersangkutan. Menurut Khairuddin, ada beberapa pendekatan yang sering digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa:

- a. Pendekatan Komprehensif

Pendekatan ini lebih menekankan pada keikutsertaan masyarakat secara keseluruhan sebagai unsur partisipan dalam pemangunan. Dengan satu anggapan bahwa pemberdayaan yang dilakukan didesa adalah untuk kepentingan seluruh anggota masyarakat, sehingga masyarakat selain menjadi objek pemberdayaan

¹² *Op. Cit.*, Lubis, Ibrahim, hal. 23.

¹³ Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pustaka Cidestindo, 1996), hal. 47.

sekaligus menjadi pemberdayaan. Pendekatan ini dapat berhasil apabila masyarakat menyadari bahwa pemberdayaan yang dilakukan adalah membawa manfaat yang besar bagi warganya, dan secara psikologis dan tanggung jawab bagi mereka untuk memelihara hasil pemberdayaan tersebut dapat mereka anggap sebagai hasil karya mereka bersama. Dengan demikian dalam pendekatan ini diperlukannya sebuah partisipasi yang besar dari masyarakat kemudian juga tanggung jawab dari masyarakat agar hasil dari pemberdayaan dapat dijaga atau dipelihara oleh masyarakat desa.

b. Pendekatan Integral

Pendekatan integral adalah pendekatan yang memandang satu aspek kehidupan mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dari aspek kehidupan lain. Dengan demikian pemberdayaan yang dilakukan berusaha memajukan dan mengembangkan seluruh lapangan kehidupan masyarakat yang ada, sehingga kemajuan dan perkembangan aspek kehidupan yang satu dapat selaras dengan kemajuan dan perkembangan yang lain.

c. Pendekatan Organik

Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan sumber-sumber yang potensial yang terdapat di desa yang bersangkutan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan pokok masyarakat. Jadi dalam pendekatan ini masyarakat desa ditekankan pada pengembangan yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan pokok masyarakat dalam artian mata pencarian baik itu di bidang pertanian dan dagang. Di dalam pemberdayaan desa pasti terdapatnya sebuah partisipasi dari masyarakat desa itu sendiri, dimana menurut Tjokrowinoto (1999: 23) partisipasi adalah suatu konsep dasar yang mempunyai posisi yang penting pula di dalam ruang lingkup hubungan kerja. Kemudian menurut Davis yang dikutip oleh Ndraha (2001: 25) partisipasi adalah keterlibatan pikiran dan emosi seseorang dalam situasi kelompok yang memberikan semangat untuk menyokong kepada tujuan-tujuan kelompok dan mengambil bagian tanggung jawab untuk kelompok itu sendiri. Serta menurut Davis dalam (Syafie, 2001: 142) dimana partisipasi adalah penentuan sikap dan emosi dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya akan mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Jadi partisipasi dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mendorong anggota dalam penyertaan diri di dalam usaha mendorong mereka dalam mengembangkan daya inisiatif dan kreatif terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Desa sebagai organisasi pemerintah terendah merupakan tumpuan segenap pelaksana urusan pemerintahan dan pemberdayaan, Dengan berbagai potensi sumber daya yang dimilikinya. Keberadaan dan kehidupan desa, sebagai suatu kesatuan masyarakat dimana bertempat tinggal sejumlah penduduk yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri adalah suatu organisasi masyarakat yang ada sejak lama mendahului terbentuknya Negara Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, mengenai Pemerintahan Desa yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/di, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yaitu Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan desa meliputi:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yaitu Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Gunawan bahwa desa yang otonomi adalah desa-desa yang merupakan sumber hukum, artinya desa dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Tindakan-tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Mengambil keputusan atau membuat yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu sepanjang menyangkut penyelenggaraan rumah tangganya.
- b. Menjalankan pemerintah desa.
- c. Memilih kepala desa.
- d. Memiliki harta benda dan kekayaan sendiri.
- e. Memiliki tanah sendiri.
- f. Menggali dan menetapkan sumber-sumber kekayaan desa.
- g. Menyusun anggaran pendapatan dan pengeluaran desa.
- h. Menyelenggarakan gotong royong.
- i. Menyelenggarakan peradilan desa.
- j. Menyelenggarakan urusan lain demi kesejahteraan desa.

Kemudian ada beberapa unsur otonomi desa yang penting menurut Gunawan yaitu antara lain:

- a. Adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh masyarakat desa yang bersangkutan.
- b. Tanah pusaka dan kekayaan desa.
- c. Sumber-sumber kekayaan desa.
- d. Unsur-unsur rumah tangga.
- e. Pemerintah desa memegang fungsi mengatur.
- f. Lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi mengatur.¹⁴

Dari beberapa pendapat diatas, maka demi terlaksananya program-program pemberdayaan pedesaan perlu adanya desa-desa yang otonom dibentuk sebagai satu kesatuan masyarakat yang utuh. Setiap suatu masyarakat tersebut perlu diberi

¹⁴ Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Bina Rena Pariwara, 1996), hal. 31.

tanggung jawab dan peranan tertentu secara langsung dalam soal-soal pemberdayaan dan pemerintahan desanya, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek pemberdayaan akan tetapi juga sebagai subjek dari pemberdayaan itu sendiri.¹⁵

Menurut Widjaja (1993: 19) bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja (1993: 19) bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Selanjutnya menurut Dwipayana dkk (2004: 11) desa “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat menjadi rumusan yang berbunyi: “desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul desa”, sehingga secara sederhana rumusan ini dapat diartikan sebagai keleluasaan desa untuk berkreasi dan menyusun kebijakan desa yang disesuaikan dengan adat-istiadat, kebutuhan, dan aspirasi warganya. Hal ini juga dapat dilihat dari pengertian desa menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah bahwa yang dimaksud dengan desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah keseluruhan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tentang peranan mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat pedesaan sebagaimana tersebut di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: **Pertama**, mahasiswa terutama yang kuliah di Perguruan Tinggi Agama, baik negeri maupun swasta, serta kedudukannya sebagai agen perubahan dan kontrol sosial dapat mengambil peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi syari'ah di masyarakat, terutama masyarakat yang ada di Desa. **Kedua**, eksistensi mahasiswa di era sekarang ini menghadapi tantangan yang besar. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran (*Istudy*) dalam rangka menghasilkan lulusan yang bermutu, untuk meningkatkan kualitas proses tersebut dituntut adanya peningkatan mahasiswa, terutama peranan mahasiswa terjun langsung dalam pemberdayaan ekonomi syari'ah di masyarakat. **Ketiga**, mahasiswa dituntut memiliki keberhasilan, karena mahasiswa yang berhasil adalah mahasiswa yang berperan aktif dalam masyarakat dan mampu mengaplikasikan ilmu dibangku kuliah secara aplikatif dalam pemberdayaan ekonomi syari'ah di masyarakat.

¹⁵ Shragge, Eric, *Community Economics Development, In Search of Empowerment and Alternative*. (London: Black Rose Books, 1993), hal 87.

¹⁶ *Ibid*, hal. 125.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Abdillah, Mujiono, *Artikel Pemberdayaan Ekonomi Umat Muhammadiyah*, Semarang, t.p., 1998.
- Arifin, Zaenal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009.
- Amalia, Euis, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Baihaqie, N., *Peran Guru dalam Perubahan Tata Nilai pada Era Transformasi*. Jurnal Kependidikan Media Publikasi Ilmiah, No. 2, Th. 1., 2002
- Brodjonegoro, S. S., *Perguruan Tinggi Sebagai Kekuatan Moral*. Disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia, Yogyakarta, 2002.
- Effendi, S., *Pengelolaan Perguruan Tinggi Menghadapi Tantangan Global*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia, Makassar, UNM, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000, Edisi Ke-4.
- _____, Biro Hukum dan Organisasi, *Warta Hukum dan Perundang-undangan*, Vol 4, No. 2., 2003.
- Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. *Kebijakan dan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2002.
- Guntur, Y. S., Soepomo, B., dan Gitoyo, *Analisis Pengaruh Pengalaman terhadap Profesionalisme dan Analisis Pengaruh Profesionalisme terhadap Hasil Kerja (Outcomes)*. Maksi, Vol. 1., 2002.
- Ilmi, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Kadir, Amiruddin, *Ekonomi Islam dan Keuangan Syari'ah*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi kelayakan bisnis*, Jakarta, Kencana, t.t..
- Kartasasmita, Ginanjar, *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pustaka Cidestindo, 1996.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam*, Jakarta; Kalam Mulia, 1995.
- Ledgerwood, Joana, *microfinance Handbook An Institutional and Financial Perspective*, Washington DC: The World Bank, 1999.
- Mufti, Aris dan Syakir Sula, Muhammad, *Amanah bagi bangsa: Konsep Sistem Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syari'ah, t.t..
- Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan, terjemahan: M. Nastangin, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Bina Rena Pariwisata, 1996.
- Shragge, Eric, *Community Economics Development, In Search of Empowerment and Alternative*. London: Black Rose Books, 1993.
- Wahab, A. A., *Perspektif Pendidikan Tinggi Indonesia Menyongsong Abad Globalisasi*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Majelis Rektor Indonesia, Makassar, UNM, 2003.